

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMERINTAHAN TERBUKA

Oleh:

Anwar Effendi Laia<sup>1)</sup>

Soetarto<sup>2)</sup>

Arriansyah Laia<sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[anwareffendilaia@gmail.com](mailto:anwareffendilaia@gmail.com)<sup>1)</sup>

[soetartouda@gmail.com](mailto:soetartouda@gmail.com)<sup>2)</sup>

[arriansyahlaia63@gmail.com](mailto:arriansyahlaia63@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*KIP Law No. 14 of 2008 exists to strengthen democracy and government accountability, by increasing the reach of information that can be accessed by the public. This abstract presents an overview of the implementation of UU KIP in an effort to increase open government. Open government is an important principle in a democratic system that involves public participation, transparency, accountability and responsiveness of the government. UU KIP provides a strong legal basis for efforts to realize open government in Indonesia. Through UU KIP, citizens and communities have the right to access public information produced by government agencies. Implementation of UU KIP involves various efforts, including education and outreach to the public regarding their rights related to access to public information. Governments should also ensure that effective systems are in place to manage requests for information and provide prompt and timely responses. In addition, government institutions are also expected to adopt the principle of openness in the decision-making process and management of public resources. Despite several challenges in implementing UU KIP, such as limited resources and the attitude of some government agencies that are not responsive enough, the steps taken to strengthen public information disclosure have brought about positive changes in open governance in Indonesia. As global relations are increasingly tied, UU KIP is a valuable key in realizing a form of government that dances in the spotlight, expresses honesty with full responsibility, and responds with dazzling speed.*

**Keywords: Public Information Disclosure Act (UU KIP), Open Government, Access to Public Information, Transparency.**

## ABSTRACT

UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 hadir demi mengokohkan demokrasi serta pertanggungjawaban pemerintah, melalui peningkatan jangkauan informasi yang dapat diakses oleh publik. Abstrak ini menyajikan gambaran implementasi UU KIP dalam upaya meningkatkan open government. Pemerintahan terbuka merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah. UU KIP memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mewujudkan pemerintahan terbuka di Indonesia. Melalui UU KIP, warga negara dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Implementasi UU KIP melibatkan berbagai upaya, antara lain edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-haknya terkait akses informasi publik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sistem yang efektif tersedia untuk mengelola

permintaan informasi dan memberikan tanggapan yang cepat dan tepat waktu. Selain itu, lembaga pemerintah juga diharapkan mengadopsi prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan UU KIP, seperti keterbatasan sumber daya dan sikap beberapa instansi pemerintah yang kurang tanggap, langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan positif dalam pemerintahan terbuka di Indonesia. Seiring dengan semakin terikatnya hubungan global, UU KIP menjadi kunci yang berharga dalam merealisasikan sebuah bentuk pemerintahan yang menari dalam sinar sorotan, mengungkapkan kejujuran dengan penuh tanggung jawab, serta merespons dengan kecepatan yang mempesona.

**Kata Kunci: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Terbuka, Akses Informasi Publik, Transparansi.**

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran penting dalam penguatan pemerintahan terbuka di Indonesia. Sepotong kebijakan ini membentuk tulang punggung hukum yang gagah untuk mendorong gelombang akses publik terhadap kumpulan pengetahuan yang lahir dari jantung-jantung lembaga pemerintah. Di era demokrasi modern, pemerintahan terbuka merupakan prinsip utama yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah. Implementasi UU KIP menjadi fokus penting dalam meningkatkan keterbukaan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak kepada warga negara dan masyarakat untuk mengakses informasi publik yang relevan dan penting dalam memantau dan membangun kepercayaan kepada pemerintah. Tak hanya itu, penerapan UU KIP pun menjalin keterikatan antara pendidikan dan pengenalan, menuntun setiap jengkal masyarakat untuk menggenggam hak-hak mereka dalam menjelajahi kebenaran yang terekspos di ranah publik.

Sebagai langkah nyata dalam menjalankan UU KIP, pemerintah harus menjaga agar sebuah tatanan yang penuh daya upaya tercipta,

mengatur arus permintaan informasi publik dengan cermat, dan menawarkan respons yang kilat, tepat sasaran, dan selaras dengan waktu yang berkejaran. Instansi pemerintah juga diharapkan mengadopsi prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, di mana warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemerintah, mendapatkan informasi yang relevan, dan membentuk opini berdasarkan fakta. Meskipun tantangan dalam pelaksanaan UU KIP tidak dapat dihindari, seperti keterbatasan sumber daya dan sikap beberapa instansi pemerintah yang kurang tanggap, langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat keterbukaan informasi publik telah membawa perubahan positif dalam pemerintahan terbuka di Indonesia. Di era global yang semakin terhubung, UU KIP merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merangkum alam

semesta deskriptif kualitatif, suatu bentuk penyelidikan terhadap hamparan data yang terhimpun dan terungkap lewat ungkapan kata dan gambar, di mana kata-kata dirangkai dalam kalimat, contohnya adalah dialog antara peneliti dan informan dalam wawancara. Pendekatan kualitatif menyalurkan langkah dari prinsip bahwa realitas itu mempunyai berbagai dimensi, hidup dalam keterhubungan, serta merupakan puncak dari pertukaran sosial yang ditafsirkan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena sosial dari sudut pandang peserta. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2012:94), peserta adalah orang yang diwawancarai, diamati, dan diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsi. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif bagaimana pemerintah menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, khususnya di Kabupaten Medan Sunggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang terkumpul berupa kata-kata dan gambar, bukan angka, karena metode penelitian ini berlandaskan deskripsi.

## 2.2 Kerangka Konsep

Perjalanan konseptual yang memukau dalam penelitian ini adalah komposisi ide-ide yang menggugah tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang terangkai dengan harmoni yang teratur dan terperinci. Definisi konsep penulis mengubah sejumlah konsep yang sebelumnya dijelaskan menjadi keberadaan yang dapat diamati dan dijalankan dengan tindakan yang nyata.

- a. Dalam penelitian ini, pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diwujudkan sebagai upaya untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka di tengah masyarakat Kecamatan Medan Sunggal.
- b. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi merujuk pada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara.
- c. Kesepakatan untuk upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengatur sistem pemerintahan negara. Kesepakatan tersebut mencakup mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat dapat menyuarakan kepentingan mereka.

## 2.3 Subjek Penelitian

Definisi operasional adalah pengetahuan ilmiah yang membantu para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu, definisi operasional juga merupakan bagian penting dari penelitian yang memberikan panduan tentang cara mengukur variabel. Berikut ini adalah definisi operasional yang ditetapkan oleh peneliti:

- a. Tujuan kebijakan keterbukaan informasi yang ingin dicapai.
- b. Sasaran yang ingin didapatkan dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.
- c. Prosedur yang ditetapkan dalam mengelola informasi.
- d. Pelaksana yang bertanggung

jawab dalam pemerintahan terkait keterbukaan informasi.

## 2.4 Subjek Penelitian

Individu yang menjadi fokus eksplorasi atau responden dalam studi ini adalah mereka yang diminta untuk berbagi wawasan mengenai fakta atau pandangan spesifik. Seperti yang diuraikan oleh Arikunto (2006:145), subjek penelitian mencerminkan titik sentral investigasi yang ingin dicermati oleh peneliti. Dengan demikian, subjek penelitian berperan sebagai kran informasi yang digali untuk mengungkapkan realitas lapangan. Oleh sebab itu, dalam penentuan subjek penelitian, diterapkan pendekatan purposive sampling yang diadaptasi sesuai dengan konteks permasalahan riset, yakni seleksi subjek didasarkan pada tujuan peneliti dalam mengupas isu yang menjadi fokus kajian. Peneliti menetapkan subjek penelitian berdasarkan isu-isu yang akan diselidiki di wilayah lapangan seputar pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam mendorong prinsip Open Government. Maka dari itu, subjek penelitian ditempatkan di Kecamatan Medan Sunggal.

## 2.5 Informan

Mengacu pada penjelasan di atas, pemilihan informan dilakukan melalui metode purposive, yang berarti penentuan informan tidak didasarkan pada pedoman atau representasi dari populasi, tetapi berfokus pada kedalaman informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti mencari informan kunci sebagai titik awal, yang nantinya akan diikuti oleh informan lainnya, dengan tujuan untuk mengembangkan dan Melacak segala informasi yang berkaitan dengan esensi permasalahan riset untuk memenuhi dahaga informasi. Pelaku informasi yang ikut andil dalam proses penyelidikan ini ialah:

Table 3.1 Sumber Informan

No	Informan	Jumlah
1	Camat Medan Sunggal	1 Orang
2	Sekretaris Camat (SEKCAM)	1 Orang
3	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1 Orang
4	Pengelola Teknologi Informasi	1 Orang
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
6	Kepala Seksi Sarana Prasarana	1 Orang
7	Masyarakat di enam kelurahan	6 Orang

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023)

Yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya Menggali Rahasia di Balik Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Mengenai Pencerahan Informasi Publik.

## 2.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai kesuksesan penelitian, data yang diperoleh harus memiliki validitas yang tinggi. Dalam eksplorasi ini, peneliti memanfaatkan teknik penggalan data berupa wawancara, pengamatan, dan pencermatan dokumen sebagai metode pendalaman.

Metode wawancara dilakukan dengan menyampaikan serangkaian pertanyaan kepada informan Untuk menggali harta karun informasi yang sejajar dengan eksplorasi ini. Wawancara merupakan cara Untuk meraih intipan informasi secara live dari asalnya melalui percakapan atau interaksi bertanya-jawab untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber data melalui dialog atau tanya jawab. Seperti yang diungkapkan oleh Aan (2017:7), wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendalam karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan jelas dari informan.

- a. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan dengan melakukan pengawasan langsung yang intensif terhadap pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mendorong pemerintahan yang terbuka di Kabupaten Medan Sunggal. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang

melibatkan pengamatan langsung terhadap target atau subjek penelitian, dengan mencatat kejadian-kejadian secara objektif, autentik, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam rentang waktu tertentu. Observasi dilakukan di Kecamatan Medan Sunggal.

- b. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder di Kecamatan Medan Sunggal dengan mengambil dokumen yang relevan.

## 2.7 Jenis dan Sumber Data

Berharga bagi penyelidikan ini adalah data pokok dan data cadangan yang menjadi pokok pembicaraan.

- a. Data utama. Data diperoleh langsung dari lapangan penelitian, diperoleh melalui wawancara mendalam (Depth-Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak terkait dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder. Fakta-fakta yang diperoleh, baik yang belum diproses maupun yang telah melalui transformasi, baik dalam bentuk numerik maupun naratif. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan meliputi literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku, artikel, peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-

lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang dihadapi. diteliti.

## 2.8 Teknik Analisis Data

Melalui pendekatan yang penuh ciri, penelitian ini menjalankan pendekatan tangkas yakni analisis dalam riset kualitatif yang terus bergulir sepanjang koleksi data berlangsung, baik dalam proses atau pada periode setelah akhir koleksi data dalam waktu terbatas. Dengan rancangan ini, tahap-tahap dalam penguraian data kualitatif dilakukan dengan nuansa interaktif dan mengalir sampai semuanya terselesaikan, menjauhkan kemerahan data. Langkah-langkah dalam dekonstruksi data, penyajian data, dan pemungutan simpulan, sesuai dengan Sugiyono (2013:246), berdampingan tanpa jeda.

- a. Tahap Diminishing Data. Setelah merengkuh sejumlah data yang substansial di lapangan, esensial untuk menjalankan pencatatan yang cermat dan terperinci. Semakin lama peneliti terlibat dalam aktivitas di lapangan, semakin kompleks serta rumit volumenya. Oleh karena itu, analisa data melalui tahap penyusutan data menjadi imperatif. Seperti diuraikan oleh Sugiyono (2013:247), penyusutan data berarti mengepak informasi, menyaring substansi dari data, menfokuskan pada esensial, serta mengenali motif dan corak yang timbul. Dengan meniti langkah penyusutan data, peneliti akan memetik gambaran yang lebih transparan, memperlancar proses penggalian data selanjutnya, dan memudahkan pencarian data pada saat diperlukan.

b. Tampilan Data (Display). Mengikuti anjuran Sugiyono (2008:249), usai data ditanggalkan, maka langkah berikutnya ialah menyajikannya.

c. Ekstraksi Kesimpulan/Verifikasi. Menurut pandangan Miles dan Haberman, ini bermuara pada merumuskan simpulan dan penyaringan ulang. Titik akhir kesimpulan yang diajukan masih bersifat transitori, serta akan terganti apabila tidak terdeteksi jejak-jejak konkret yang mengokohkan dalam fase perolehan data berikutnya.

## 2.9 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dipersembahkan di tengah-tengah Kecamatan Medan Sunggal, menjalani perjalanan mulai dari bulan Mei hingga Juni 2023, dengan durasi penelitian yang ditempa sesuai kebutuhan sang peneliti.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Terbentuknya

##### Medan Sunggal

Kawasan Medan Sunggal mengambil inspirasi dari legenda "sunggall serba tenang," sebuah warisan dari zaman kerajaan, yang dulunya disebut sebagai Sunggal, sebuah desa yang ditegakkan oleh Datuk Aidir Surbakti di daerah Sembuaikan di bawah bayang-bayang Gunung Sibayak. Lalu, pada tahun 1845, putra turunannya, bernama Datuk Abdullah Ahmad Surbakti, melakukannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Sunggal, tempat yang berada sekarang di sekitar Jalan PAM Tirtanadi di Kecamatan Medan Sunggal. Dan kisahnya berlanjut, di antara tahun 1866-1895, Datuk Baiduzzaman memerintah sebagai Datuk Sri Raja Indra Pahlawan di Kerajaan Sunggal, tetapi cahaya kepahlawanannya redup karena menantang penjajah Belanda,

yang mengakitkannya diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, hingga akhir hayatnya.

Tabel 4.1. Daftar Nama Camat Sejak Tahun 1982-2023

NO	NAMA CAMAT	MASA BHAKTI
1	Abdullah Rahman	-
2	M.Syam Panggabean	1982 s/d 1986
3	Radja Thamrin	1986 s/d 1989
4	Aslan Harahap,SH	1989 s/d 1994
5	Nasrul	1994 s/d 1996
6	Sabarullah	1996 s/d 1999
7	Dra. Chodijah	1999 s/d 2001
8	Drs. M.Amin Daulay	2001 s/d 2007
9	Drs. Nurly	2007 s/d 2011
10	Pahri S.Sos, M.Ap	2014 s/d 2016
11	Muhammad Yunus, SE	2016 s/d 2017
12	M.Indra Mulia Nasution, S.Sos, M.Si	2017 s/d 2021
13	M. Odi Anggia Batubara, S.Stp, MM	2021 s/d 2022
14	T. Chairuniza, S.Sos, M.Ap	2022 s/d sekarang

Sumber: Dokumen Kecamatan Medan Sunggal

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal

Kawasan Medan Sunggal tercatat sebagai satu dari 21 wilayah administratif di kota Medan, meliputi area hunian penduduk, kompleks perkantoran, dan zona industri, dilengkapi dengan 6 pemukiman kecil dan 88 bagian lingkungan. Keenam permukiman ini antara lain:

Tabel 4.2 Daftar Nama-nama Kelurahan

No	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Lalang
2	Kelurahan Sunggal
3	Kelurahan Sei Sikambang B
4	Kelurahan Babura
5	Kelurahan Tanjung Rejo
6	Kelurahan Simpang Tanjung

Sumber: <https://medansunggal.pemkomedan.go.id/>

## 4.2 HASIL PENELITIAN

### 4.2.1 Teori Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik Di Kecamatan Medan Sunggal

Secara umum Implementasi keterbukaan informasi publik di kecamatan Medan Sunggal ditinjau pada

pasal 9 Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala kepada masyarakat. Hal ini akan menjadi patokan kepada masyarakat Kecamatan Medan Sunggal dalam mengetahui informasi- informasi penting dari pemerintah.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang disesuaikan dan berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan penelitian dilapangan dengan membaca dan menelaah jawaban tersebut dan mencari data penunjang yang akan diperkuat dengan tidak menggeneralisasi jawaban penelitian maka semua jawaban yang dikemukakan oleh informan dalam pembahasan penelitian ini di sesuaikan dengan teori George C.edward III.

Berdasarkan teori George C. Edward III, berikut ini kategori yang di susun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Dalam Meningkatkan Pemerintahan Terbuka (studi kasus di Kecamatan Medan Sunggal) yang dipengaruhi beberapa faktor.

#### **4.2.2 Komunikasi Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Medan Sunggal Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008**

Wawasan tentang langkah yang akan ditempuh hanya akan terealisasi jika jalinan komunikasi berfungsi secara optimal, menjadikan setiap arah peraturan dan keputusan tindakan perlu disebarkan (dikomunikasikan) kepada segmen terkait. Sistem Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Medan Sunggal. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan masyarakat menggantung pada pemahaman mendalam pelaku aksi, sehingga esensi dan tujuan

kebijakan perlu dikomunikasikan secara tuntas kepada kumpulan penerima manfaat, untuk menghindari simpang siur eksekusi. Bilamana makna dan arah dari kebijakan tertentu samar atau bahkan tak tersingkap sedikit pun di mata kelompok sasarnya, potensi perlawanan dari pihak tersebut kemungkinan tinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Medan Sunggal Bapak H. Tengku Chairuniza, S.Sos., M.AP pada tanggal 12 Juni 2023 mengatakan bahwa:

“Penerapan keterbukaan Informasi publik di Kecamatan Medan Sunggal selalu disampaikan dengan jelas tanpa ada yang disembunyikan.”

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan kasubag umum ibu Yusreina Ibrahim, SP pada tanggal 15 juni mengatakan bahwa :

“Setiap informasi yang kami dapatkan itu merupakan informasi yang berguna untuk masyarakat kecamatan medan sunggal, sebenarnya itu bukan lagi partisipasi kami untuk menyampainya kepada masyarakat namun itu adalah tugas pokok atau kewajiban pegawai kecamatan medan sunggal. selanjutnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di kecamatan medan sunggal, setiap informasi yang ada langsung disampaikan kepada masyarakat tapi dengan cacatan mengikuti SOP yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik.”

Sebagaimana dari hasil wawancara dari camat Medan sunggal terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dapat kita ketahui bahwa segala bentuk informasi penting selalu dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan intruksi dari pemerintah kota atau pun pusat. Selain itu juga pemerintahan kecamatan Medan Sunggal selalu mengitruksikan kepada setiap kepala Lurah agar segala bentuk informasi

harus disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dari kelurahan sunggal Kecamatan Medan Sunggal Ibu Murni pada tanggal 16 juni “Penerapan Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal kami sebagai Masyarakat mendapatkan informasi yang baik.”

Implementasi keterbukaan informasi publik mengenai pelaksanaan penyampaian informasi publik kepada masyarakat kecamatan Medan Sunggal sebagaimana pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 di kantor Camat Medan Sunggal oleh Kepala Seksi pembangunan pemberdayaan Masyarakat Bapak Agus Mateksamsudin Silaban, S.T mengatakan bahwa : “Penerapan informasi yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Sunggal dalam memberikan berbagai informasi kami sebagai Pegawai Kecamatan tidak suka tertutup kepada masyarakat, karena itu akan menjadi persoalan kedepannya. Jadi apapun kegiatan atau tugas terkait dengan kinerja Pemerintahan Kecamatan Medan Sunggal harus bersifat terbuka. Untuk masalah transparan dalam implementasi keterbukaan informasi publik disini kami selalu melakukan berbagai cara dalam mengimpentasikan, seperti melakukan sosialisasi bersama dengan masyarakat agar kebijakan yang diputuskan tidak hanya sepihak dari Pemerintah Kecamatan saja”

Dalam implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tentu dalam pelaksanaannya tidak hanya Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal yang menjadi patokan utama akan tetapi perlu ada dukungan atau partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Sunggal dalam melaksanakannya. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilaksankan pada tanggal 12 Juni 2023

yang disampaikan langsung oleh bapak H. Tengku Chairuniza, S.Sos., M.AP selaku camat kecamatan Medan Sunggal menyatakan :

“Untuk partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik tentu ada, selama ini saya selaku camat, masyarakat kecamatan Medan Sunggal selalu ada dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan informasi publik secara terbuka”.

Sesuai dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan dikecamatan Medan Sunggal dapat di apresiasi atau dinilai cukup baik dalam pelaksanaan atau penerapannya serta kemudahan masyarakat dalam mengakses atau mendapat informasi yang cepat dari pemerintah kecamatan medan sunggal. Selain itu terkait dengan dukungan atau partisipasi masyarakat kecamatan Medan Sunggal ikut serta membantu atau mendorong pemerintah kecamatan dalam proses pelakasaannya, sehingga pemerintah kecamatan mudah mempublikasikan berbagai informasi penting kepada masyarakat.

#### **4.2.3 Sumberdaya dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Medan Sunggal**

Sumberdaya merupakan hal terpenting dalam megimplementasikan suatu kebijakan dengan baik. Maka, indikator indikator yang mempengaruhi supaya sumberdaya berjalan dengan baik. Dalam hal ini impelementasi dari Kecamatan Medan Sunggal kepada masyarakat dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik berperan penting dalam mensosialisasikan kepada

masyarakat. Dengan sistematis berkolaborasi dengan setiap kelurahan. Dimana kolaborasi ini dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Namun, dalam kolaborasi ini belum optimal dikarenakan masyarakat disetiap kelurahan belum puas untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diketahui dari hasil penelitian, dimana masyarakat disetiap Kelurahan masih susah mendapatkan informasi dari pemerintahan di Kecamatan Medan Sunggal..

Pentingnya sumberdaya dalam penerapan implementasi keterbukaan informasi publik sesuai pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sumberdaya sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan dari informasi yang diberikan oleh Kecamatan Medan Sunggal mengenai informasi tentang pelayanan atau kebijakan untuk memberi kemajuan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Medan Sunggal terkait pada sumberdaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagaimana pada hasil wawancara oleh KASUBAG UMUM ibu Yusreni Ibrahim, S.P pada tanggal 15 juni 2023 menyatakan : “Sumberdaya aparat di Kecamatan Medan Sunggal lumayan baik karena sering mengadakan rapat dan pelatihan untuk membenahi kekurangan kinerja. Dengan demikian, Masyarakat terlayani dengan baik”

Lebih lanjut sebagaimana pada hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Agus Mateksamsudin Silaban, S.T pada tanggal 19 juni mengatakan bahwa: “Sumberdaya dalam memberikan informasi sesuai dengan keprofesionalan dan kemampuan kami di Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal.”

Sedangkan hasil wawancara peneliti

kepada bapak H. Tengku Chairuniza, selaku camat kecamatan medan sunggal S.Sos., M.AP 12 juni mengatakan bahwa: “Kami selaku pemerintah di kecamatan medan sunggal sudah memberikan informasi secara utuh terhadap masyarakat baik secara langsung melalui instruksi kepada setiap kepala kelurahan yang setiap kepala kelurahan yang berada di kecamatan medan sunggal untuk menyalurkan setiap informasi menunjang menjadi kebutuhan masyarakat. Secara tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial baik itu websit dan akun media sosial yang lain untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat walaupun dalam hal ini ada beberapa kendala seperti gangguan jaringan, kelengkapan informasi yang disampaikan oleh bagian pengelola informasi dikecamatan medan sunggal dan hal itu menjadi koreksi bagi kami pemerintah kecamatan medan sunggal untuk melakukan perbaikan tentang informasi publik.”Sedangkan salah satu masyarakat dikelurahan Babura ibu Icil pada tanggal 20 juni 2023 mengatakan bahwa :

“Saya selaku Masyarakat di Kelurahan Babura tidak pernah merasakan tidak diberikan informasi mengenai apa yang menjadi hak saya sebagai Masyarakat. Contohnya, dalam mendapatkan BLT yang dilakukan Pemerintah di Kecamatan Medan Sunggal saya selalu diberikan informasi mengenai informasi BLT tersebut”

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bagaimana Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal terkait dengan implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik di kecamatan Medan Sunggal terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur. akan tetapi masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam menjalankannya sumberdaya dikarenakan adanya ketidak konsistenan aparatur atau Pemerintah

Kecamatan Medan Sunggal dalam melaksanannya.

#### **4.2.4 Disposisi dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Medan Sunggal**

Disposisi atau sikap merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana keterbukaan informasi tidak hanya mengetahui apa yang akan dilaksanakan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam implementasi tidak terjadi bias. Dalam hal ini sebagaimana pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan terkait dengan disposisi implementasi keterbukaan informasi di Kecamatan Medan sunggal oleh Camat bapak H. Tengku Chairuniza, S.Sos., M.AP pada tanggal 12 juni 2023 mengatakan bahwa: “Kita disini dalam melaksanakan tugas tentu wajib transparan secara keseluruhan kepada elemen masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah kecamatan Medan Sunggal. artinya kita harus terbuka kepada masyarakat tidak ada yang namanya ditutup-tutupi, apalagi dalam pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi yang didasarkan pada Undang-Undang, jadi kita melaksanannya sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Selanjutnya dalam implementasi keterbukaan informasi publik yang bersifat transparansi dalam menjalankannya khususnya di kecamatan Medan Sunggal, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada KASUBAG UMUM Ibu Yusreina Ibrahim, SP pada tanggal 15 juni 2023 menyampaikan bahwa : “Terkait dengan pelaksanaan informasi publik kepada masyarakat kecamatan Medan Sunggal, kami pemerintah

kecamatan Medan Sunggal tidak menunda-nunda segala bentuk informasi terkait apa saja yang harus dan wajib diketahui oleh masyarakat. Selain itu kita juga selalu mengupdate informasi dari berbagai sumber, seperti website kecamatan Medan Sunggal, media sosial, papan informasi dan lain sebagainya. Hal itu kita lakukan demi kepuasan masyarakat dalam mengetahui informasi-informasi terbaru.” Terkait pada transparansi pemerintahan kecamatan Medan Sunggal dalam implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang berisfat transparan kepada masyarakat sebagaimana pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu masyarakat kelurahan sei sikaming b bapak Harry pasaribu pada tanggal 23 juni 2023 mengatakan bahwa :

“Masih susah untuk mendapatkan informasi bahkan jikalau ada bantuan seperti blt saya tidak pernah dapat.”

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan terlihat jelas bagaimana pemerintahan kecamatan Medan Sunggal terkait pada transparansi implementasi Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transparansi implementasi informasi publik di kecamatan Medan sunggal belum dilaksanakan secara transparan atau terbuka kepada masyarakat, dikarenakan masih ada masyarakat yang ada dikelurahan tidak merasakan transparansi di pemerintahan kecamatan.

#### **4.2.5 Struktur Birokrasi dalam Implementasi keterbukaan informasi di Kecamatan Medan Sunggal**

Struktur birokrasi merupakan implementasi dari suatu keterbukaan kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan camat Medan Sunggal bapak H.

Tengku Chairulniza, S.Sos. M.AP pada tanggal 12 Juni 2023 Mengatakan bahwa : “Penerapan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Medan Sunggal, kami pemerintah menjalankan sesuai sop dengan cara menjelaskan program kami dan data diri kami melalui website agar masyarakat dapat mengenali apa saja program kami.” Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Frans Hutajulu selaku masyarakat di kelurahan simpang tanjung pada tanggal 13 juni 2023 mengatakan bahwa : “Untuk keterbukaan informasi tentang program kebijakan tidak ada masalah tetapi terkadang tidak sesuai sop, karena saya pernah ke Kantor Camat saya mau jumpai bagian masyarakat nya malah saya harus ke bagian informasi jadi tidak sesuai harapan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi keterbukaan informasi sangatlah jelas masyarakat mengharapkan agar setiap pegawai yang ada di Kecamatan Medan Sunggal menjalankan tugasnya sesuai SOP.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dari teori yang dikemukakan George C. Edward III tersebut peneliti dapat menjelaskan mengenai implementasi Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan Pemerintahan terbuka (studi kasus di Kecamatan Medan Sunggal) dimana dalam teori tersebut indikator yang terpenting adalah bagaimana proses implementasi keterbukaan informasi publik yang ada di Kecamatan Medan Sunggal. menurut kerangka pemikiran dari teori George C. Edward III

(2020:61) keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, Communication, resources, dispositions, bureaucratic, structure. Diantara faktor faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi berdasarkan analisis peneliti mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan Pemerintah terbuka di Kecamatan Medan Sunggal. adapun berbagai tujuan dalam UU No 14 tahun 2008 dengan poinnya menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang telah peneliti paparkan sesuai, tetapi Implementasi menurut teori Edward III keterbukaan tersebut masih tumpah tindih.

#### **4.3.2 Hambatan atau Kendala Dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Medan Sunggal**

Secara umum implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, akan tetapi masih ada kendala yang terdapat pada masyarakat terhadap penerapan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini akan menjadi perhatian dan lebih diperhatikan dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat khususnya kecamatan Medan Sunggal. Hambatan/kendala merupakan suatu hal yang menjadi penghalang dalam sebuah pelaksanaan kinerja yang akan dikerjakan. Untuk lebih memperdalam tentang kendala yang terdapat pada penelitian ini, sebagaimana pada hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15Juni 2008 dikantor camat Medan Sunggal oleh KASUBAG UMUM Ibu Yusreni Ibrahim, S.P mengatakan :

“Terkait dengan Kendala kami dari pemerintah kecamatan Medan Sunggal terhadap implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tentu kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Kecamatan Medan Sunggal, akan tetapi yang menjadi kendala nya masih ada masyarakat kurang pemahaman dalam mengupdate informasi di website yang sudah kita muat. Hal itu menjadi salah satu kendala terkait pada implementasinya”.

Selanjutnya terkait dengan kendala-kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik dikecamatan Medan Sunggal sebagaimana pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada camat bapak H.Tengku Chairuniza, S.Sos., M.AP pada tanggal 15 Juni 2023 mengungkap bahwa :

“Untuk Kendala pada pelaksanaan implementasinya terutama dari pemerintah tentu pasti masih ada kelemahannya seperti publikasi kinerja pemerintah kecamatan, laporan keuangan dan lain sebagainya. Sedangkan kendala pada masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman tentang penggunaan fungsi media sosial dalam mencari informasi yang telah dipublikasikan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan kendala atau hambatan dalam implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dikecamatan Medan Sunggal yaitu kurang pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan kecanggihan elektronik seperti media sosial dalam mencari informasi-informasi penting yang sudah dipublikasikan oleh pemerintah kecamatan. Dan masih lemahnya konsisten pemerintah kecamatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat kecamatan Medan Sunggal seperti informasi kinerja pemerintah

kecamatan, laporan keuangan, serta laporan kegiatan lainnya.

Pada implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan tentu tidak terlepas dengan kendala atau hambatan terhadap pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembanguna Pemberdayaan Masyarakat bapak Agus Mateksamsudi, S.T pada tanggal 15 juni 2023 dikantor camat Medan Sunggal mengatakan bahwa:

“Kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat kecamatan Medan Sunggal salah satunya penyampaian informasi harus dilaksanakan secara manual atau mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disebabkan karena masyarakat kita disini kebanyakan tidak mau tahun informasi bila mana hanya di informasikan secara electronic seperti pada media sosial” Lebih lanjut terkait dengan kendala kendala masyarakat dalam mengakses informasi yang telah diinformasikan oleh pemerintah kecamatan, hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat kelurahan Lalang, Ibu Lia mengungkap bahwa :

“Kalau kendala kami dalam mengakses informasi, kami harus datang ke kantor kecamatan padahal sudah ada website tetapi informasi yang ada tidak semuanya dicantumkan ke website, seperti dalam bantuan bansos dan pkh tidak ada kejelasan bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut, padahal saya sudah daftar dan saya memang orang yang kurang mampu”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dikecamatan Medan Sunggal terkait dengan kendala-kendala pada implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya dikecamatan Medan Sunggal, sebagaimana yang sampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Bapak Faisal Hani Army, S.E mengungkap bahwa :

“Salah satu kendala pada implementasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat kecamatan Medan Sunggal ialah kurang Partisipasi masyarakat dalam mengupdate informasi yang sudah dimuat pada website kecamatan medan Sunggal, artinya bahwa mengabaikan website yang telah dibuat untuk mengetahui informasi-informasi penting”.

#### 4.3.3 Faktor-Faktor Pendukung Dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Medan Sunggal

Jika dilihat secara umum terlaksanannya suatu kinerja yang baik harus didasarkan dengan adanya faktor pendukung baik internal maupun eksternal. Faktor pendukung merupakan salah satu hal yang paling utama terhadap suatu kinerja dalam suatu instansi maupun organisasi, maka dalam hal ini faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya di kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti di kecamatan Medan Sunggal dalam mengetahui faktor apa saja yang mendukung terlaksanannya implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang di kecamatan Medan Sunggal, sebagaimana pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 juni 2023 dikantor camat Medan Sunggal oleh KASUBAG UMUM Ibu Yusreini Ibrahim, S.P beliau mengatakan : “Ya, sekarang ini sudah serba canggih dimana salah satu bentuk dukungan dalam menjalankan tugas kita seperti pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik yaitu dengan adanya website kecamatan Medan Sunggal, akses media sosial yang serba cepat dalam mengetahui bentuk informasi penting sehingga segala kegiatan kita

dapat berjalan dengan lancar” Dengan adanya dukungan dari berbagai faktor terhadap pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di kecamatan Medan Sunggal sebagaimana yang disampaikan oleh camat terakait dengan dukungan dalam mengimplentasikan informasi publik secara keseluruhan, sebagaimana pada hasil wawancara pada tanggal 15 juni 2023 oleh bapak H. Tengku Chairuniza, S.Sos., M.AP beliau mengatakan “Sebagai dukungan untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik yang di dasarkan pada Undang-Undang, dengan adanya peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jaringan satu peta kota Medan, dimana pada peraturan tersebut mendorong penggunaan informasi geospasial guna pembangunan, penataan ruang dan pelayanan masyarakat di kota medan diperlukan ketersediaan jaringan satu peta yang terpadu, jadi itu menjadi salah satu dukung yang mendorong kita dalam pelaksanaan implementasi informasi publik secara terbuka”.

Sesuai pada hasil wawancara tersebut maka dalam hal ini pemerintah kecamatan Medan Sunggal dalam menjalankan pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik sebagai dukungan untuk mendasari ialah dengan adanya penyediaan website kecamatan Medan sunggal sehingga segala bentuk informasi masyarakat dapat mudah mengetahuinya, selain itu dengan ada peraturan Wali Kota Medan No. 2 tahun 2020 tentang jaringan satu peta Kota Medan, sehingga pemerintah kecamatan Medan Sunggal selalu mengikuti prosedur dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat.

Hal ini terkait dengan faktor pendukung pemerintah kecamatan Medan Sunggal dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maupun kinerja lainnya, sebagaimana pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 juni

2023 oleh bapak Agus Mateksamsudi, S.T beliau mengatakan:

“Salah satu bentuk dukungan kita pada pelaksanaan informasi publik di kecamatan Medan Sunggal atau lainnya keikutsertaan masyarakat bila mana ada kegiatan sosialisasi yang kita lakukan di setiap kelurahan, walaupun tidak semua masyarakat ikut tetapi setidaknya ada yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisai tersebut”

#### 4.3.4 Indikator Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sesuai Azas Keterbukaan Informasi Publik Dalam Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, suatu pendukung masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, dan keputusan dalam setiap kebijakan di Kecamatan Medan Sunggal. Peraturan wali kota medan nomor 2 tahun 2020 tentang jaringan satu peta kota dalam mendukung undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jaringan satu peta kota medan mendorong pengguna informasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan penataan ruang dan pelayanan publik. Perlunya keseriusan pemerintah kecamatan medan sunggal dalam memberikan sarana dan prasarana seperti dalam mengoptimalkan website dan memberikan fasilitas kepada masyarakat agar mudah mendapatkan informasi dan mengetahui dan mengontrol setiap kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah.

Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum terlaksana secara optimal dan maksimal, dapat dilihat dari indikator keterbukaan informasi publik yakni, pertama partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat kecamatan medan sunggal dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat kecamatan medan

sunggal tidak dapat mengetahui dan memberikan respon baik terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintah kecamatan medan sunggal.

Akuntabilitas Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kecamatan Medan Sunggal, menjadi hal yang sangat penting. Namun, pemerintah Kecamatan Medan Sunggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik belum terlaksana secara maksimal. Dimana pemerintah Kecamatan Medan Sunggal dalam menyediakan akses informasi, baik secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, penyediaan website yang mudah diakses oleh masyarakat akan tetapi pada kenyataannya masih ada kekurangan, seperti informasi yang disampaikan melalui website tidak secara keseluruhan dapat di terima dan

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahas yang telah di uraikan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kecamatan Medan Sunggal, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di kecamatan Medan Sunggal masih belum maksimal sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan Perwal nomor 2 tahun 2020 tentang jaringan satu peta kota medan menjadi cara pemerintah daerah untuk mengintruksikan kepada bawahan melakukan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan kualitas pembangunan, penata ruang, dan pelayanan publik.
2. Hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik di kecamatan Medan Sunggal yakni, tidak optimalnya website sehingga membuat masyarakat tidak dapat mengakses dan mengetahui secara segala bentuk kebijakan pembangunan dan bantuan sosial yang seharusnya sudah menjadi hak masyarakat dalam mengetahui dan menjadi kewajiban pemerintah kecamatan medan sunggal dalam memberikan informasi tersebut.

3. Faktor pendukung dalam implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kecamatan Medan Sunggal antara lain pertama ketersediaan website kecamatan Medan Sunggal perlunya pemerintah dalam mengoptimalkan website, agar dapat mempublikasikan berbagai informasi kepada masyarakat baik terkait dengan kinerja pemerintahan maupun pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik, kedua dengan adanya Peraturan Wali Kota Medan No. 2 Tahun 2020 tentang Jaringan Satu Peta Kota Medan sebagai dasar dalam penyediaan layanan informasi publik terbuka kepada masyarakat khususnya di kecamatan Medan Sunggal dan tetapi tidak disosialisasikan kepada masyarakat,

### Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka ada beberapa saran atau masukan yang disampaikan penulis, antara lain :

Perlunya Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui setiap kebijakan dari pemerintah dan dapat mengontrol setiap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kecamatan medan sunggal.

Pemerintah kecamatan Medan Sunggal harus menerapkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan website yang telah ada, dan memeberikan fasilitas di kantor kecamatan agar masyarakat dapat mengetahui informasi dari pemerintah.

Setelah peneliti memberikan pemahaman undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, di harapkan masyarakat dapat kritis dan mengontrol setiap kebijakan dan memperoleh setiap hak dalam informasi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Anggara,Sahya, 2020, “Kebijakan Publik”, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2020, hal 232
- Arifin Tahir, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Deddy Mulyadi dkk, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 22
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 39
- Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media,Yogyakarta, 2014, hlm 130
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 55
- R Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan*

*Publik* (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi), PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 208

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2016, hlm 29 Ibid hlm 244

Ryaas Rasyid, *Mewujudkan pelayanan prima dan good governance*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 20

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

### **Undang-Undang**

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pasal 12 PP No. 61

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 14

Undang-Undang PERWAL Medan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jaringan Satu Peta Kota Medan

Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 482/091.K/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintahan Kota Medan

### **Internet**

<https://www.simpeldesa.com/blog/memahami-arti-keterbukaan-informasi-publik/1390/>

<https://www.sumutprov.go.id/index.php/ppid/dasar-hukum-penyelenggara-layanan-informasi-publik>

<https://medansunggal.pemkomedan.go.id/>

### **Jurnal**

Dinda, 2020. Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penatalaksanaan Perpindahan Pns Antar Unit Kerja

Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan

[Http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16049/SKRIPSI%20DINDA%20final.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16049/SKRIPSI%20DINDA%20final.pdf?sequence=1)  
Diakses pada tanggal 12 Juni 2023

Muhammad, 2017. Implementasi keterbukaan informasi publik ditinjau dari uu no. 14 Tahun 2008 di provinsi kepulauan riau

Bakhtiar, 2014. Implementasi undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tentang keterbukaan informasi dikabupaten pandelang